

**STUDI PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH
PADA PERUM PEGADAIAN CABANG
SAMARINDA**

Oleh :

DAHLIANA

NIM : 9313005
NIRM : 93.11.311.401100.00801

*Skripsi ini diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah
Samarinda*

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH
SAMARINDA**

2001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Studi Pemberian Kredit Kepada Nasabah
Pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda**

Nama : DAHLIANA

NIM : 9313005

NIRM : 93.11.311.401100.00801

Jurusan/Program Studi : Manajemen

Jenjang Studi : Sarjana (S.1)


Menyetujui,

Pembimbing I



Drs. M. Bustamin Abdullah

Pembimbing II



Sayid Saher, SE

Mengetahui,

KETUA STIE MUHAMMADIYAH SAMARINDA

Drs. H. ARIFIN IDRIS

RINGKASAN

DAHLIANA, Studi Pemberian Kredit Kepada Nasabah Pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda". Dibawah bimbingan oleh Drs.M. Bustamin Abdullah dan Syaid Saher, SE.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perum Pegadaian Cabang Samarinda dalam memberikan kredit kepada nasabah melalui barang jaminan, yang digolongkan. Dan menetapkan nilai kredit barang jaminan serta penetapan pelelangan barang jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian, dugaan sementara (hipotesis) ditolak karena Perum Pegadaian Cabang Samarinda dalam memberikan kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Penggolongan barang jaminan
2. Penetapan nilai kredit dengan
 - a. Harga pasar barang jaminan
 - b. Nilai kredit yang diinginkan oleh nasabah
 - c. Prosentase nilai kredit
 - d. Jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan

Dengan demikian maka disarankan kepada Perum Pegadaian Cabang Samarinda untuk dapat mempertahankan perannya dalam

membantu dan selalu menjadi sahabat dengan memberikan pinjaman kredit. Dan perlunya meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan spesialisasi penaksiran barang jaminan dan memperluas pasar dengan menerima barang jaminan yang selama ini belum diterima seperti surat-surat berharga.

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. N a m a : **DAHLIANA**
2. Tempat/Tgl. Lahir : Samarinda, 22 Pebruari 1972
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Karyawati PDAM Samarinda
6. Alamat : Jl. Pemuda No. 28 Samarinda
7. Riwayat Pendidikan : SD Darul Fallah Samarinda Lulus th. 1984
SMP Kesatuan Samarinda Lulus th. 1987
SMA Ragunan Jakarta Lulus th. 1990
STIE Muhammadiyah Samarinda 1993
sampai sekarang
8. Riwayat Pekerjaan : MPI 1990 s/d 1993
PDAM 1994 s/d sekarang

DATA KELUARGA

9. Nama Suami : **DJADIL HUSAIN, SE**
10. Nama Anak : **RACHMAN YAZID SALSABILA**

DATA ORANG TUA

11. Nama Bapak : **DAMANHURI**
12. Nama Ibu : **ARBIYAH (Alm)**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas terselesainya Skripsi yang berjudul "Studi Pemberian Kredit Kepada Nasabah Pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda".

Berbagai kendala telah banyak dihadapi, alhamdulillah atas segala bantuan dari semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung kendala tersebut dapat diatasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Arifin Idris, selaku Ketua pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.
2. Bapak Suradiyanto, SH, SE, selaku Ketua Jurusan Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.
3. Bapak Drs. M. Bustamin Abdullah, selaku Pembimbing I dan Bapak Sayid Saher, SE, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan ini.
4. Bapak dan Ibu Doesen beserta Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda atas ilmu yang telah diberikan.
5. Seluruh Karyawan dan Karyawati Perum Pergadaian Cabang Samarinda yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi dalam penulisan Skripsi ini.

6. Suami tercinta beserta anak-anak tersayang juga seluruh keluarga yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil serta doa yang tak terhingga banyaknya.
7. Teman-teman seangkatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda.

Dan tidak lupa pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam membantu penyelesaian penulisan ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Samarinda, Mei 2001

Penulis,

DAHLIANA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II. DASAR TEORI	
A. Manajemen Keuangan	6
1. Pengertian Manajemen Keuangan	6
2. Pengertian Kredit	7
B. Pengertian Jaminan	10
1. Pengertian Jaminan Gadai	11
2. Pengertian Pelelangan	13
C. Hipotesis	14
D. Definisi Konseptual	15

BAB III. METODE PENDEKATAN	
A. Definisi Operasional	16
B. Rincian Data Yang Diperlukan	17
C. Jangkauan Penelitian	17
D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Alat Analisis Dan Pengujian Hipotesis	19
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Perum Pegadaian	20
B. Barang Jaminan	32
C. Pelelangan	37
D. Profil Nasabah	39
E. Sample Data Penelitian	41
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis	46
1. Penetapan Nilai Kredit Barang Jaminan	46
2. Penetapan Pelelangan Barang Jaminan	49
B. Pembahasan	50
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Batang Tubuh	Halaman
1.	Penggolongan Pinjaman Nasabah yang ditetapkan pada Golongan A oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	42
2.	Penggolongan Pinjaman Nasabah yang ditetapkan pada Golongan B oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	43
3.	Penggolongan Pinjaman Nasabah yang ditetapkan pada Golongan C oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	44
4.	Penggolongan Pinjaman Nasabah yang ditetapkan pada Golongan D oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	45
5.	Penetapan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Untuk Golongan A oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	54
6.	Penetapan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Untuk Golongan B oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	55
7.	Penetapan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Untuk Golongan C oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	56
8.	Penetapan Pemberian Kredit Kepada Nasabah Untuk Golongan D oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda bulan Desember 2000	57

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Batang Tubuh	Halaman
1.	Struktur Organisasi Perum Pegadaian Kelas 1 Cabang Samarinda - Kalimantan Timur	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia berdasarkan satuan-satuan besar dan kecil baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan, terutama di daerah pedesaan mereka adalah para petani kecil yang bentuk perekonomiannya merupakan satuan piramida serta landasan yang kuat bagi perkembangan ekonomi.

Dewasa ini kegiatan perekonomian di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, apalagi sejak dikeluarkannya kebijakan Deregulasi dalam bidang perbankan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan yang ada di Indonesia juga mengalami perkembangan yang pesat pula. Salah satunya adalah lembaga keuangan yang dibutuhkan bagi masyarakat kecil adalah Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian adalah merupakan BUMN yang bergerak dalam usaha jasa dalam bentuk pemberian pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam perkembangannya sekarang, Perum Pegadaian semakin akrab dengan rakyat kecil bahkan terasa lebih dekat sama-sama dapat membantu melepaskan

beban keuangan masyarakat ekonomi lemah apalagi dalam krisis seperti sekarang ini.

Masyarakat lebih banyak menggunakan jasa Pegadaian dalam pemenuhan kebutuhan dana yang bersifat mendadak atau untuk keperluan khusus lainnya. Karena mereka masih menganggap bahwa untuk memakai jasa perbankan selalu dihadapkan pada prosedur peminjaman yang terlalu rumit dan lama. Dari segi perbankan sendiri secara komersial melayani kredit kecil ini biasanya merupakan kegiatan yang kurang menarik.

Disinilah arti penting Perum Pegadaian bagi masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah guna membantu mereka yang membutuhkan modal dengan cepat sehingga tidak perlu menjatuhkan alternatif pilihan yang jauh lebih berat seperti mencari pinjaman kepada rentenir.

Melihat perkembangan Perum Pegadaian pada saat ini, ternyata ada perkembangan baru dalam hal golongan atau jenis nasabah Perum Pegadaian. Pada saat ini Perum Pegadaian tidak hanya berasal dari golongan ekonomi lemah saja, tetapi juga dari kalangan mahasiswa dan kelas ekonomi lainnya.

Tingkatan besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah dilihat dari jenis barang yang dijadikan tanggungan atas segala perikatan atau perjanjian yang diberikan oleh seorang yang

berhutang (debitur) untuk pelunasan hutangnya. Dengan cara menilai masing-masing jenis barang sesuai dengan SE No. 25 OPP.1/1/15, yaitu :

- a. Emas ditaksir 88 % dari harga pasar
- b. Elektronik ditaksir 60 % dari harga pasar.
- c. Motor dan mobil ditaksir 85 % dari harga pasar.

Dengan mengadakan studi pemberian kredit akan dapat diketahui atau diperoleh gambaran tentang hasil atau perkembangan dari Perum Pegadaian tersebut. Dari uraian diatas dilihat pentingnya Perum Pegadaian dalam masyarakat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis memilih judul : "STUDI PEMBERIAN KREDIT KEPADA NASABAH PADA PERUM PEGADAIAN CABANG SAMARINDA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

"Apakah Pemberian Kredit Kepada Nasabah pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar penelitian yang penulis lakukan mencapai sasaran serta mencakup permasalahan yang ada, maka penting kiranya disusun tujuan dan manfaat penelitian secara jelas sehingga arah penelitian tidak menyimpang.

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Perum Pegadaian Cabang Samarinda sudah tepat dalam pemberian kredit kepada nasabah.
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan barang jaminan dan penggolongan barang serta cara-cara penilaian barang jaminan.
3. Sebagai bahan informasi bagi pemakai hasil dari penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu :

Bab I, diuraikan mengenai Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian serta Sistematika penulisan.

Bab II, diuraikan mengenai Landasan teori yang berisikan : Pengertian Manajemen Keuangan, Pengertian Kredit, Pengertian Barang Jaminan, Pengertian Pelelangan, Hipotesis dan Definisi Konseptual.

Bab III, diuraikan Metode Pendekatan berisikan Defini Operasional, Jangkauan Penelitian, Rincian Data Yang Diperlukan, Tehnik Pengumpulan Data dan Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis.

Bab IV, diuraikan Hasil Penelitian berisikan Sejarah Perum Pegadaian, Struktur Organisasi, Kedudukan Fungsi dan Tugas Perum Pegadaian Cabang Samarinda.

Bab V, diuraikan Analisis dan Pembahasan berisikan Perhitungan atau Penilaian Barang Jaminan nasabah dan Pelelangan menurut masing-masing golongan.

Bab VI, diuraikan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian pada Perum Pegadaian cabang Samarinda yang berguna bagi para pemakainya.

BAB II

DASAR TEORI

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menetapkan beberapa landasan teori yang dipakai sebagai dasar dalam penulisan pada bab ini, penulis mengemukakan tentang pengertian dari manajemen keuangan, kredit, jaminan dan pelelangan.

Manajemen keuangan merupakan manajemen dalam mengelola masalah keuangan perusahaan memiliki arti yang sangat luas bagi perusahaan dan tidak hanya terbatas pada usaha-usaha penyediaan alat-alat pembayaran saja akan tetapi meliputi usaha-usaha dalam menjaga kontinuitas perusahaan serta membantu dalam memperoleh laba semaksimal mungkin dalam waktu yang lama.

Manajemen keuangan mengusahakan tersedianya yang setiap waktu guna membayar kebutuhan yang diperlukan dan membantu memperoleh laba semaksimal mungkin dalam waktu yang panjang dari alokasi faktor-faktor produksi didalam perusahaan :

Menurut M. Manullang, mengatakan :

" bahwa pembelanjaan adalah hal memperoleh uang atau modal agar apa yang akan dikerjakan dalam perusahaan dapat dibiayai".¹⁾

¹⁾ M. Manullang. Pengantar Ekonomi Perusahaan. Cetakan Ketiga Direvisi, Perusahaan Daerah Sumatra Utara, Deli, Medan. 1969 hlm. 230.

Dengan demikian pembelanjaan, sebagai masalah penarikan modal sehingga disini masalahnya adalah sebagaimana perusahaan tersebut bisa memperoleh modal yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan.

Guna mencapai tujuan perusahaan dalam mengusahakan tersedianya uang setiap waktu untuk dapat membayar kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan serta untuk membantu perusahaan dalam memperoleh laba semaksimal mungkin dalam jangka panjang, maka pimpinan harus dapat menjalankan tiga fungsi pokoknya dibidang keuangan yaitu :

1. Perencanaan dan pengawasan dibidang pembelanjaan.
2. Peningkatan atau pengumpulan dana-dana yang dibutuhkan.
3. Menanamkan dana yang ada atau diperoleh.²⁾

2. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan atau trust kredit adalah perjanjian uang atau tagihan-tagihan dengan persetujuan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan dengan persetujuan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain dalam mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Sigit Trihartono dalam bukunya Tanya Jawab masalah Perbankan dikemukakan yaitu : "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh

²⁾ Djoko Setiono. Manajemen Keuangan. Pusat Pendidikan Kehutanan. Cepu, 1976, hlm. 13.

suatu pihak kepada pihak lain dan sebagai kontra prestasinya akan diterima bunga setelah jangka waktu tertentu".³⁾

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dikutip dari buku Dasar-Dasar Perbankan disebutkan :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴⁾

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman baik berupa uang maupun barang berdasarkan perjanjian antara pihak debitur dengan pihak kreditur dimana debitur harus membayar kembali pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan beserta bunganya.

Dalam pemberian kredit ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan atas uang yang dipinjamkan tersebut akan diterima kembali pembayaran pokok dan bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

³⁾ Sigit Trihartono, Tanya Jawab Masalah Perbankan, CV. Aneka, Solo, halaman 13.

⁴⁾ Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 15.

3. Degree of Risk, yaitu suatu tingkat yang mungkin akan terjadi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.
4. Prestasi, yaitu pemberian kredit sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian pinjaman dalam bentuk uang tetapi juga barang dan jasa atau sejenisnya.

Sedangkan untuk mengetahui resiko kredit manajemen harus memperhatikan 5 (lima) "C", menurut R. Soemita, adalah :

1. Character
Character adalah kemungkinan bahwa seorang langganan akan mencoba untuk membayar kewajibannya.
2. Capacity
Capacity adalah penilaian subyektif mengenai kemampuan dari langganan.
3. Capital
Capital adalah diukur oleh posisi keuangan umum dari perusahaan yang ditunjukan oleh analisis ratio keuangan dengan tekanannya pada kekayaan bersih yang dapat di raba dari perusahaan milik langganan.
4. Collateral
Collateral adalah pengaruh dari trend perekonomian umum terhadap perusahaan atau perkembangan-perkembangan khusus dalam bidang perekonomian tertentu yang dapat mempengaruhi langganan dalam memenuhi kewajiban. ⁵⁾
- 5.

⁵⁾ R.A. Soemita, Manajemen Keuangan, Sinar Baru Bandung, 1992, halaman 170 – 172.

Sedangkan fungsi kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dan kawan-kawan, dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. ⁶⁾

B. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan mengandung arti sesuatu yang diterima dari pihak lain, untuk meyakinkan kembalinya pengorbanan yang telah dilakukan. Yang dimaksud dengan jaminan menurut Oey Hoey Nong, adalah :

“Memberi tanggungan atas segala perikatan atau perjanjian yang diberikan oleh seseorang yang berhutang (debitur) untuk kelunasan hutangnya”. ⁷⁾

Bentuk jaminan untuk benda tak bergerak disebut Hipotek dan bentuk jaminan yang bergerak disebut Gadai. Di samping itu masih ada bentuk jaminan lain seperti Borgtoch Fuducia sesuai obyek yang diteliti, maka penulis hanya membahas jaminan untuk benda bergerak atau Gadai.

⁶⁾ Drs. Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, penerbit Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 16 – 17.

⁷⁾ Oey Hoey Nong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 14.

1. Pengertian Jaminan Gadai

Hak gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan atas perjanjian pinjam meminjam uang. Jaminan gadai dapat dibedakan menurut Hukum Berat yang disebut Borg atau Cekalan. Dalam hal ini penulis harus membatasi jaminan diatur 1150 KUH Perdata menyatakan :

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak. Yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut, secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya dengan Pengkecualiannya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dengan kata lain 1150 KUHP, menyebutkan arti kata gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh yang berpiutang atau suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan yang memberikan hak kepada si berpiutang untuk membayar lebih dahulu dari pada yang berpiutang lain diambil dari pendapatan penjualan barang itu.

Dalam perjanjian gadai ada suatu syarat yang bersifat mutlak atas suatu keharusan dari suatu undang-undang yaitu bahwa barang yang diperlukan harus dilepaskan dari kekuasaan debitur. Dengan tegas undang-undang menetapkan tidak ada hak-hak gadai jika barang yang bersangkutan tetap dibiarkan berada dibawah kekuasaan debitur atau orang lain yang menggadaikan itu. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1152 KUHP yang menyatakan :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.⁸⁾

Jadi kekuasaan atas barang oleh pemberi gadai harus benar-benar dilepas, bila disimpan digudang debitur, maka kunci-kunci gudang beserta alat keamanan lainnya harus diserahkan atau dilepas dari kekuasaan debitur.

Hak menguasai dari pemegang gadai tidak meliputi hak memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan. Secara garis besarnya benda yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai ada 2 (dua), yaitu :

- a. Benda bergerak berwujud seperti : Kendaraan, Emas, Barang Elektronik dan lain-lain.

⁸⁾ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985, halaman 270.

- b. Benda bergerak tak berwujud seperti : Wesel, Promes, Obligasi saham dan lain-lain.

2. Pengertian Pelelangan

Apabila ternyata debitur yang tidak memenuhi kewajiban sampai batas yang ditentukan, maka barang yang digadaikan tersebut oleh pihak pemegang gadai dapat dilakukan pelelangan. Yang dimaksud adalah agar uang yang dipinjamkan kepada debitur dapat diterima kembali lewat hasil penjualan tersebut. Pelelangan yang dimaksud adalah penjualan dimuka umum, sebagaimana peraturan pelelangan pasal 1 oleh Effendi Peranginangin, adalah :

Pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran yang makin meningkat atas dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftaran harga dimana orang-orang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberi kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.⁹⁾

Disini dapat disimpulkan biaya penjualan di muka umum harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- Pengumpulan para peminat baik dengan cara pemberitahuan maupun dengan undangan.
- Peminat diberi kesempatan untuk melakukan penawaran dan bersaing seluas-seluasnya.

⁹⁾ Effendi Peranginangin, SH, Peraturan Pelelangan, Esa Study Club, Jakarta, 1979, halaman 1.

Keputusan selesainya lelang biasanya terjadi setelah ada persetujuan antara penawar (pembeli) dan juru lelang. Dalam hal ini akan diambil harga yang menguntungkan bagi penjual. Jadi ada 2 (dua) tahap dalam proses pelelangan yaitu : mulai benda itu ditawarkan oleh penjual untuk dijual dimuka umum sampai adanya persetujuan pembeli dan penjual dengan harga tertentu.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara suatu permasalahan yang diselidiki sehingga dugaan sementara tersebut bisa saja benar atau sebaliknya. Untuk mengetahui kebenarannya diperlukan suatu pengujian terhadap data yang dikumpulkan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian-pengertianm yang telah penulis sajikan dan permasalahan yang ada, maka penulis dapat menyusun suatu hipotesis, yaitu :

“Diduga Perum Pegadaian Cabang Samarinda belum tepat dalam menganalisa pemberian kredit”.

D. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah gambaran dalam menentukan dan memberikan batasan-batasan pengertian dari variabel yang diteliti dalam suatu penelitian. Definisi konsepsional juga untuk memperjelas kepentingan dari variabel di dalam penelitian berdasarkan tujuan secara otomatis. Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan diperlukan analisis terhadap keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat

diketahui kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang keuangannya. Adapun analisa yang biasanya digunakan untuk mengukur di bidang keuangan ini adalah Analisa tentang pemberian kredit. Mengenai pengertian kredit dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-peminjam, antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Thomas Suyatno, Op. Cit., halaman 15.

BAB III

METODE PENDEKATAN

A. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menjelaskan tentang pengertian variabel penelitian dalam bentuk yang tegas dan dapat diukur serta dapat diteliti. Jika definisi konseptual masih menjelaskan kepentingan variabel secara tertulis atau umum dalam ruang abstrak, maka dalam definisi operasional variabel penelitian lebih bersifat konkrit yang dapat diukur dan diteliti. Dengan demikian dapat dikemukakan konsep-konsep yang mendasari penulisan penelitian ini agar tidak terjadi salah pengertian.

Perum Pegadaian adalah BUMN yang bergerak dalam usaha jasa dalam bentuk pemberian pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena mereka masih menganggap bahwa untuk memakai jasa perbankan selalu dihadapkan pada prosedur peminjaman yang terlalu rumit dan lama.

Bunga adalah jumlah uang yang wajib dibayar debitur kepada perusahaan sebagai imbalan atau kredit yang diberikan oleh perusahaan, yang dinyatakan dan diperhitungkan sebagai persentase (suku bunga) atas jumlah pokok kredit dalam jangka waktu kredit.

Debitur adalah orang seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau sebuah badan hukum atau badan usaha atau koperasi yang memenuhi syarat-syarat dan telah menandatangani perjanjian kredit dengan perusahaan.

B. Rincian Data Yang Diperlukan

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa macam data yang sebagai bahan analisis untuk menguji hipotesis yang dikemukakan.

Adapun data yang diperlukan adalah :

1. Gambaran secara umum tentang Perum Pegadaian Cabang Samarinda
2. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Samarinda.
3. Data lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

C. Jangkauan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis pemberian kredit ditinjau dari colleteral yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Samarinda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Field Work Research (Penelitian Lapangan), dimana data dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi

yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan informasi secara lebih akurat mengenai keadaan perusahaan secara umum.

b. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan wawancara dengan beberapa bagian yang ada di Perum Pegadaian Cabang Samarinda, agar lebih memperjelas keadaan yang diteliti pada masing-masing bagian.

2. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

E. Alat Analisis Dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah colleteral, yaitu barang-barang jaminan yang dijaminakan untuk mendapatkan kredit. Apabila pemberian kredit (nasabah) pada Perum Pegadaian Cabang Samarinda sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hipotesis ditolak.¹¹⁾

¹¹⁾ R. Soemita, Manajemen Keuangan, Sinar Baru Bandung, 1992.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Perum Pegadaian

1. Sejarah Perkembangan Perum Pegadaian di Indonesia

Timbulnya lembaga kredit dengan jaminan atau gadai pertama kali hadir di Indonesia pada masa VOC. Dalam perkembangannya sampai sekarang ini pegadaian telah mengalami perubahan. Sampai sekarang ini pegadaian telah mengalami lima zaman yaitu :

a. Pada Masa VOC (1746 – 1811)

Pada masa permulaan penjajahan Belanda di Indonesia, dengan keputusan tanggal 20 Agustus 1776 didirikan Bank Van Leening yang pertama di Jakarta. Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, pengurusan perusahaan di Indonesia beralih ke tangan pemerintah Hindia Belanda.

b. Pada Masa penjajahan Inggris (1811 – 1816)

Pada masa Raffles Bank Leening dibubarkan dan sebagai gantinya bank swasta boleh mendirikan pegadaian swasta. Tapi hal ini tidak menguntungkan karena adanya monopoli Pemerintah.

c. Pada Masa penjajahan Belanda (1816 – 1942)

Pegadaian sistem pacht pada masa penjajahan Belanda sampai dengan tahun 1843 telah dijalankan di Indonesia, kecuali di daerah Priangan, Surakarta dan Yogyakarta. Dalam tahun 1842 ditetapkan tarif bunga dan pacht stelsel ditetapkan monopoli pemerintah. Pada tahun 1856 dari hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda mengungkapkan adanya penyimpangan, antara lain :

- Menaikkan suku bunga
- Barang jaminan yang tidak ditebus, tidak dilelang tapi dimiliki sendiri.
- Tata usahanya tidak teratur.

Karena hal tersebut, maka pada tahun 1880 Pacht stelsel tidak dijalankan lagi. Berdasarkan penelitian tahun 1900, mengenai kemungkinan pegadaian diusahakan sendiri dengan staatsbad No. 131 tanggal 1 April didirikan pegadaian yang pertama di Sukabumi, selanjutnya di Cianjur, Purworejo, Bogor dan kantor yang lainnya. Pada tahun 1921 seluruh kegiatan pegadaian di Jawa dan Madura dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 1930 dengan Staatsblad No. 266 Jawatan Pegadaian Negara di jadikan perusahaan negara.

d. Pada Masa Penjajahan Jepang (1942 – 1945)

Pada masa penjajahan Jepang Pegadaian masih tetap merupakan yang berada di bawah pimpinan dan pengawasan kantor pusat keuangan. Pada masa ini dengan alasan kepentingan, gadai untuk emas, berlian dihapuskan sama sekali. Demikian pula barang-barang yang terbuat dari logam yang tidak ditembus menjadi milik negara untuk keperluan perang.

e. Pada Masa Sesudah Kemerdekaan

Status hukum Jawatan Pegadaian selanjutnya pada masa sesudah kemerdekaan tetap sebagaimana dalam staatblad 81 tahun 1952 kemudian berdasarkan PP tanggal 1 Januari 1961 diubah menjadi Perusahaan Negara berdasarkan undang-undang No. 12/PTP 1960. Pada tahun 1969 bentuk perusahaan gadai diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).

Meskipun status hukumnya berubah-ubah namun dalam prakteknya fungsi yang dilakukan tidak berubah. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya, maka berdasarkan PP No. 10 tahun 1990 status pegadaian dijadikan Perusahaan Umum (Perum). Dengan perubahan status ini dimulailah babak baru dalam pengelolaan perusahaan yang bergerak dibidang pegadaian ini.

Dengan status perum pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, berorientasi bisnis tanpa meninggalkan misi dan ciri khususnya yaitu sebagai penyalur uang pinjaman atas dasar hukum gadai Pemerintah bertindak sebagai pemilik modal dan pegadaian diberi kepercayaan untuk mandiri. Perkembangan perusahaan terletak ditangan perusahaan itu sendiri.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka untuk melihat fungsi dan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dari pengelola perusahaan.

Berdasarkan keputusan direksi Perusahaan Umum Pegadaian Nomor SM.2/1/29 tanggal 27 Oktober 1990 sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S.873/MK.013/1990 tanggal 26 Juli 1990, ditetapkan bahwa susunan organisasi Perusahaan Pegadaian dibagi dalam dua tingkat yaitu :

a. Organisasi Tingkat Pusat terdiri dari :

1. Direksi
2. Direktorat Keuangan
3. Direktorat Operasi dan Pengembangan
4. Direktorat Umum
5. Balai Penelitian dan Latihan
6. Satuan Pengawasan Intern


b. Organisasi Tingkat Daerah terdiri dari :

1. Kantor Daerah
2. Kantor Cabang

3. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Organisasi Kantor Cabang Perum Pegadaian Samarinda

Kantor Cabang Perum Pegadaian merupakan unsur pelaksana Kantor Daerah Perum Pegadaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Daerah. Kantor Cabang perum Pegadaian yang ada dewasa ini sudah mencapai 690 buah, yang tersebar diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Setiap kantor cabang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Cabang.

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN KELAS I CABANG SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR



Sumber : Lampiran SK Direksi perum Pegadaian
No. SM.2/1/29 tanggal 27 Oktober 1990

1. Kepala Cabang

Bertindak sebagai pimpinan tertinggi di Perum Pegadaian Cabang Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, membawahi :

- Sub Seksi Operasi
- Sub Saksi TU
- Penaksir
- K a s i r
- Pelaksana
- Penyimpan Barang Jaminan
- Penjaga Gudang
- Staf TU

Fungsi dan Tugas Kepala Cabang :

- a. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha lain.
- b. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran modal kerja cabang dalam bentuk uang kas / bank.
- c. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan.
- d. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang ada di Cabang.
- e. Menyelenggarakan pembukaan, penyusunan anggaran, pembinaan kepegawaian, tata usaha dan pelaporan kegiatan Cabang.

- f. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Direksi atau Kepala Kantor Daerah.

2. Wakil Kepala Cabang Kelas I

Kepala Cabang Kelas I dibantu oleh seorang Wakil Kepala Cabang yang diangkat oleh seorang Direksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang.

Fungsi dan Tugasnya :

- a. Melakukan pengawasan atas kegiatan pemberian uang pinjaman, barang jaminan dan administrasi.
- b. Bertindak sebagai Kuasa Pemutus Kredit untuk jumlah dan golongan barang jaminan tertentu.
- c. Mewakili Kepala Cabang ke dalam atau ke luar perusahaan, dalam hal Kepala Cabang berhalangan.
- d. Melaksanakan sebagian tugas Kepala Cabang Kelas I dalam pengurusan pemberian uang pinjaman serta usaha lain.

Cabang Kelas I mempunyai 2 (dua) sub seksi :

1. Sub Seksi Operasi
2. Sub Seksi Tata Usaha

Tugas dan Fungsi Sub Seksi Operasi :

- a. Mengurus pelaksanaan pemberian uang pinjaman dan usaha lain, sedangkan fungsinya;
- b. Mengkoordinasikan penaksiran barang jaminan, penetapan uang jaminan dan penyelesaian pelunasan uang pinjaman dan pengadministrasiannya;
- c. Mengumpulkan bahan untuk penentuan harga dasar pasar setempat sebagai dasar penetapan harga taksiran barang jaminan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan, pembayaran uang kelebihan dan barang tidak laku dilelang.

Tugas dan Fungsi Sub Seksi Tata Usaha :

- a. Mengurus pelaksanaan tata usaha serta menyampaikan bahan laporan kegiatan cabang, sedangkan fungsi Sub Seksi Tata usaha;
- b. Mengurus penyusunan anggaran, pembukuan keuangan dan penyajian laporannya;
- c. Mengurus tata usaha surat-menyurat dan dokumen lain serta pengarsipannya;
- d. Mengurus pembayaran gaji dan tunjangan, pajak-pajak, biaya lelang, uang miskin dan lain-lain;
- e. Mengurus kebutuhan perlengkapan kantor dan bangunan serta pemeliharannya.

3. Penaksir

Karena taksiran merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya perusahaan, maka dalam hal ini taksiran harus benar-benar tepat.

Tugas taksiran adalah menentukan taksiran harga terhadap barang yang dijaminan oleh nasabah dengan tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian.

4. Penyimpan Barang Jaminan

Penyimpanan barang jaminan terdiri atas :

- penyimpanan barang jaminan berupa emas/perhiasan.
- Penyimpanan barang jaminan berupa selain emas perhiasan

5. Kasir

Bertugas mengelola keadaan keuangan apabila nasabah menebus barang jaminan dan memberi pinjaman uang kepada nasabah. Dalam menerima tebusan SBK (Surat Bukti Kredit) yang dibawa nasabah harus diteliti lebih dulu oleh Cabang Pegadaian yang bersangkutan, tanggal dan perhitungan bunganya. Kasir dalam memberikan uang pinjaman harus diperiksa terlebih dahulu apakah termasuk golongan A, B, C atau D. Setelah itu baru dimasukkan angka yang tercantum dalam kolom UP (Uang Pinjaman) pada SBK ke dalam buku kredit.

6. Penjaga Gudang

Pemegang/penjaga gudang tugasnya adalah mengeluarkan barang jaminan dari gudang. Pemegang/penjaga gudang hanya boleh mengambil bagian SBK yang asli yaitu akan dipakai untuk mencari atau mengeluarkan barang jaminan dari gudang.

Dalam mengambil bagian SBK perlu diteliti :

- Apakah barang yang disebutkan dalam SBK itu memang tersimpan dalam gudang.
- Apakah SBK itu bukan dari cabang lain atau bukan dari SBK yang kadaluarsa.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Perum Pegadaian

1. Tugas Perum Pegadaian

Perusahaan mempunyai tugas pokok untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan Menteri Keuangan.

2 Fungsi Perum Pegadaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut perusahaan mempunyai fungsi :

- Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.
- Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat.
- Mengelola keuangan.
- Mengelola perlengkapan.
- Mengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana.

5. Operasional

Jenis-jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah barang-barang bergerak seperti :

- Barang-barang perhiasan :
Semua perhiasan yang terbuat dari emas, perak atau platina yang berhiaskan intan mutiara, batu maupun yang tidak berhias.
- Barang-barang elektronika :
Televisi, radio, komputr, mesin ketik dan lain sebagainya.
- Kendaraan :
Sepeda motor dan mobil.

Pengecualian diadakan terhadap barang-barang ini, antara lain :

- a. Barang-barang milik negara.
- b. Surat hutang, Akte dan surat berharga lainnya.
- c. Hewan yang hidup dan tanaman.
- d. Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
- e. Barang-barang yang terlalu mewah.
- f. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain jika bersama-sama.

6. Hak Pejabat Perum Pengadaian

- a. Menolak benda yang digadaikan, harga tidak boleh diterima sebagai benda gadai, ataupun karena alasan yang tidak disebutkan Undang-undang.
- b. Menetapkan jumlah maksimum yang dapat dipinjamkan kepada peminjam.
- c. Benda gadai oleh pejabat disahkan sebagai benda yang diperoleh pemberi gadai dengan jalan tidak menurut hukum.

7. Kewajiban Pejabat Perum Pengadaian

- a. Menyimpan benda gadai dengan baik, sehingga tidak rusak atau berkurang nilainya.
- b. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewajiban menjaga dari pejabat Perum Pengadaian. Tetapi jika benda gadai turun

nilainya akibat tidak mendapat perawatan tiap-tiap hari, pemilik tidak berhak minta ganti rugi.

c. Benda gadai hilang atau rusak karena terbakar.

B. Barang Jaminan

1. Ketentuan-Ketentuan Barang Jaminan

a. Barang yang tidak dapat dijadikan jaminan

Pada dasarnya semua barang yang bergerak dapat dijadikan jaminan. Namun aturan dasar pegadaian dalam buku tata pekerjaan pegadaian.

Terdapat barang yang tidak dapat dijadikan jaminan, barang tersebut adalah :

1. Barang milik Negara

Yang dimaksud adalah semua senjata, pakaian dinas, alat perlengkapan ABRI meskipun yang menggadaikan orang sipil, serta barang milik negara yang diberikan kepada warga negaranya, kecuali orang tersebut dapat memberikan bukti bahwa barang itu sudah milik sendiri.

2. Bahan makanan yang sudah busuk dan rusak, sehingga mengganggu barang lain jika disimpan, misal makanan dan minuman dalam kaleng atau botol, dalam peti, obat dan lain-lain.

3. Barang yang sangat kotor

Yang dimaksud disini adalah barang yang sebenarnya dapat dijadikan barang jaminan tapi karena keadaan amat kotor, maka pihak pegadaian tidak mau menerima barang tersebut sebagai jaminan.

4. Barang yang memerlukan surat izin atau dilarang penjualannya bila dilelang.

Misal : senjata api, candu, senapan angin.

Kecuali : sepeda motor, televisi, radio dan sebagainya.

5. Barang yang harganya sementara atau harganya naik turun dengan cepat sehingga sulit di taksirkan oleh pejabat pegadaian.

6. Barang yang sudah menimbulkan kebakaran

Misal : Korek api, petasan, bahan bakar dan lain-lain.

7. Barang yang digadaikan oleh orang lain yang mabuk atau orang yang kurang ingatannya atau orang yang tidak dapat memberikan keterangan yang cukup mengenai barang yang digadaikan tersebut.

8. Surat hutang, surat efek, surat akte dan kertas lain yang dapat dipandang sebagai uang kertas.

9. Hewan dan tanaman yang masih hidup.

10. Barang yang disewa belikan, reng-rengan kain batik yang dicap pemilik, barang dagangan dalam jumlah besar sehingga memerlukan tempat penyimpanan yang luas, berlian dan paset yang terlepas dari emas pasir serta barang lain yang sulit ditaksirkan nilainya.

b. Barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan

Dari kriteria-kriteria barang yang tidak dapat dijadikan jaminan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai barang bergerak yang dapat diterima pegadaian sebagai barang jaminan, di dalam praktek barang tersebut dapat berupa :

1. Kain (di daerah pulau Jawa masih ada).
2. Barang-barang elektronik yang usianya tidak lebih dari tiga tahun.
3. Emas dan permata
4. Sepeda motor yang usianya tidak lebih dari lima tahun.
5. Mobil yang usianya tidak lebih dari sepuluh tahun.
6. Barang-barang bergerak lainnya selain butir 1 sampai butir 5 di atas.

2. Penggolongan Barang Jaminan

Barang-barang yang diterima pegadaian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Menurut besar kecilnya kredit yang diberikan.
2. Menurut jenis barang jaminan.

Berikut ini penggolongan menurut besar kecilnya jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah :

- a. Golongan A dengan nilai kredit
Rp. 5.000 - Rp. 40.000
- b. Golongan B dengan nilai kredit
Rp. 41.000 - Rp. 150.000
- c. Golongan C dengan nilai kredit
Rp. 151.000 - Rp. 500.000
- d. Golongan D dengan nilai kredit
Di atas Rp. 500.000

Sedangkan penggolongan menurut jenis barang jaminan :

- Barang gudang : mobil, sepeda motor, TV, radio, mesin tik.
- Barang kantong : emas, jam tangan.

Maksud dari kantong dan gudang disini adalah penyimpanan barang jaminan ada yang disimpan di dalam kantong dan ada yang disimpan di dalam gudang milik pegadaian.

3. Penilaian Barang Jaminan

Dalam menentukan nilai barang yang dijadikan jaminan untuk masing-masing jenis barang berbeda-beda. Cara penilaian ini berdasarkan penentuan dari pusat dan harga pasar.

Adapun cara menilai masing-masing jenis barang sesuai dengan SE. No. : 25.OPP.1/1/15 adalah sebagai berikut :

- a. Emas ditaksir 88% dari harga pasar
- b. Elektronik ditaksir 60% dari harga pasar
- c. Motor dan mobil ditaksir 85% dari harga pasar

4. Penetapan Nilai Kredit

Besar nilai kredit ini ditetapkan berdasarkan :

- a. Harga pasar barang jaminan
- b. Nilai kredit yang diminta nasabah
- c. Prosentase nilai kredit yang ditetapkan perum pegadaian yaitu :
 - Golongan A sebesar 91% dari taksiran
 - Golongan B sebesar 91% dari taksiran
 - Golongan C sebesar 89% dari taksiran
 - Golongan D sebesar 88% dari taksiran

Prosentase nilai kredit untuk semua golongan adalah sama yaitu 4

Biaya asuransi untuk kantong Rp. 200, Gudang Rp. 400

- Golongan B Bunga 3,00 % / bulan

Biaya asuransi untuk kantong Rp. 1.000, Gudang Rp. 2.000

- Golongan C Bunga 3,50 % / bulan

Biaya asuransi untuk kantong Rp. 2.000, Gudang Rp. 4.000

- Golongan D Bunga 3,50 % / bulan

Biaya asuransi dibawah Rp. 1.500.000 untuk kantong Rp. 5.000,

Gudang Rp. 6.000, sedangkan diatas Rp. 1.500.000 x 0,5 %.

C. Pelelangan

1. Kebijakan lelang dilakukan guna memperoleh hak-hak pegadaian yaitu pokok pinjaman dan bunga. Hal ini dilakukan pada awal bulan ke-5 untuk golongan A, B, C dan D.

2. Pelaksanaan Lelang

Dalam pasal 17 ADP (Aturan Dasar Pegadaian) menyebutkan, bahwa pelelangan dilakukan perusahaan umum pegadaian dan tidak boleh balai lelang. Hal ini disebabkan perum pegadaian telah mengetahui harga barang tersebut. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum lelang dilaksanakan, kepala cabang menunjuk petugas pelaksana lelang yang terdiri dari :

- Pemimpin lelang.

Mangeta.

... lelang

Pelaksana lelang biasanya menunggu sampai barang dikeluarkan dari gudang. Kemudian pelaksana lelang mencocokkan barang-barang jaminan yang akan dilelang dengan :

1. Masing-masing duplikat SBK lelang.
2. Daftar rekapitulasi barang jaminan yang akan dilelang.

Selanjutnya pelaksana lelang memeriksa dan menaksir ulang barang jaminan yang dilelang, kemudian mencatat nilai taksiran baru pada duplikat SBK lelang. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat penyimpangan lainnya yang sifatnya akan merugikan perusahaan, barang jaminan tersebut harus dipisahkan dan tidak boleh dilelang, pelaksanaan lelang diwajibkan membuat berita acara atas temuan tersebut dan melaporkannya kepada kepala kantor daerah yang bersangkutan guna memperoleh penyelesaian lebih lanjut.

Menurut ketentuan Perum Pegadaian harga atau hasil pelaksanaan lelang minimal dapat memenuhi pokok pinjaman dan bunga. Bila hasil lelang kurang dari target minimal, maka kekurangan ditanggung Perum Pegadaian sebagai kerugian. Apabila ada kelebihan ini dapat diambil kembali oleh nasabah setelah dikurangi pokok pinjaman dan bunga.

3. Alokasi Hasil Lelang

Dalam pelaksanaan lelang terdapat komponen-komponen yang akan dikelompokkan dalam bagian milik Perum Pegadaian atau instansi lain.

Alokasi hasil lelang ini dapat dibagi sebagai berikut :

- Untuk Perum Pegadaian terdiri dari pokok pinjaman dan bunga.
- Untuk Dirjen Pajak terdiri dari pajak lelang pembeli, penjual dan dana sosial.

Alokasi untuk nasabah adalah bila ada kelebihan antara hasil lelang dikurangi total pinjaman.

D. Profil Nasabah

Profil nasabah yang ada di Perum Pegadaian Cabang Samarinda :

1. Nasabah golongan mahasiswa / pelajar.

Motivasi pengambilan kredit :

- Prosedur pelayanan yang mudah dan cepat.
- Tingkat bunga relatif rendah dibanding rentenir.
- Bebas dari biaya lain kecuali bunga.
- Keamanan.

Sedangkan jenis –jenis barang yang dijadikan jaminan :

- Barang elektronik : radio, VCD, komputer

- Perhiasan
- Kendaraan : sepeda motor
- lain-lain : mesin ketik.

Menurut tujuan pengambilan kredit :

Untuk membayar sewa rumah, keperluan sehari-hari, biaya pendidikan, membayar hutang, biaya pulang kampung, berobat dan untuk keperluan lain.

2. Nasabah golongan pedagang

Macam barang dagangan yang diperdagangkan oleh responden pedagang penulis membagi kedalam golongan yaitu barang kelontong, perhiasan, sayur-mayur, barang elektronika dan lain-lain. Sedangkan barang yang dijadikan jaminan :

- Barang elektronika : tape, televisi, komputer.
- Perhiasan.
- Kendaraan : sepeda motor, mobil.
- dan lain-lain.

Tujuan pedagang dalam pengambilan kredit, untuk membedakan tujuan responden lain, maka tujuan pedagang pada umumnya bertujuan untuk yang bersifat kegiatan produktif.

3. Nasabah golongan pegawai/ibu rumah tangga.

Pada umumnya tujuan pengambilan kredit yang dilakukan oleh Responden pegawai/ibu rumah tangga adalah untuk tujuan

konsumtif. Adapun motivasi pegawai/ibu rumah tangga dalam pengambilan kredit yaitu :

- Prosedur pelayanan yang mudah dan cepat.
- Tingkat bunga relatif rendah dibanding rentenir.
- Bebas dari biaya lain kecuali bunga.
- Keamanan.

Jenis barang yang dijadikan jaminan :

- Barang perhiasan : Tape, Televisi, Komputer.
- Perhiasan.
- Kendaraan : Sepeda motor, mobil
- dan lain-lain

E. Sample Data Penelitian

Sample data yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 40 orang nasabah dari Perum Pegadaian Cabang Samarinda menurut masing-masing golongan, yaitu :

1. Golongan A sebanyak 10 orang nasabah
2. Golongan B sebanyak 10 orang nasabah
3. Golongan C sebanyak 10 orang nasabah
4. Golongan D sebanyak 10 orang nasabah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1

**Penggolongan Pinjaman Nasabah Yang ditetapkan pada golongan A
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Desember 2000**

No.	Nasabah	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan
1	Marten AG	Sepasang giwang dan satu medali warna putih	Rp 40.000
2	Harun	Sepasang giwang mata coklat	Rp 30.000
3	Setia Wati MK	Sepasang giwang mata putih	Rp 40.000
4	Maria	Satu medali	Rp 40.000
5	Norman	Satu radio tape mini compo merk Polytron	Rp 30.000
6	S. Saleh Hasyim	Satu radio tape	Rp 40.000
7	Susanti	Satu cincin	Rp 40.000
8	Tatik	Sepasang anting mata putih	Rp 40.000
9	Ahkmad Yani	Satu cincin mata putih	Rp 50.000
10	Indah	Sepasang giwang	Rp 25.000

Pegadaian Cabang Samarinda

Tabel. 2

**Penggolongan Pinjaman Nasabah Yang ditetapkan pada golongan B
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Desember 2000**

No.	Nasabah	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan
1	F. Selinda Siska	Satu rice cooker merk Maspion	Rp 80,000
2	Suharyani	Satu radio tape merk Polytron Psc 614 0035 dan satu kaset	Rp 150,000
3	Isma D	Satu mixer merk Panalux PI Sm 22	Rp 75,000
4	Soleh Hasyim G	Satu blender merk Nasional model Mk dan satu vakum tube Sapporo	Rp 100,000
5	Jubaidah	Satu kipas angin merk Econ lf. 2101	Rp 60,000
6	Malik	Satu gelang dan satu cincin	Rp 200,000
7	Rosita	Tiga cincin mata putih dan satu copong	Rp 150,000
8	Herlina	Satu gelang selling	Rp 150,000
9	Husain F AG	Satu giwang mata putih	Rp 100,000
10	Estaning S	Satu cincin mata 1 dan berlian	Rp 125,000

Pegadaian Cabang Samarinda

Tabel. 3

**Penggolongan Pinjaman Nasabah Yang ditetapkan pada golongan C
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Desember 2000**

No.	Nasabah	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan
1	Juraidah	Satu VCD merk Sonny	Rp 300,000
2	Sariani De Tanji	Satu TV merk Panasonic 14" inci	Rp 400,000
3	Supriyono	Satu radio tape merk Polytron	Rp 250,000
4	Ricki Anggana	Satu unit laser disk merk Pieonier	Rp 250,000
5	Suhaeri	Satu TV merk Panasonic 16" inci	Rp 300,000
6	Tariyem	Satu kalung, 1 pasang giwang	Rp 180,000
7	Mutawi	Satu gelang	Rp 200,000
8	Hj. Siti Aminah	Satu cincin ubed	Rp 400,000
9	Robiandi	Satu cincin mata 3 berlian	Rp 200,000
10	Wardianingsih MJ	Satu cincin	Rp 200,000

Pegadaian Cabang Samarinda

Tabel. 4

**Penggolongan Pinjaman Nasabah Yang ditetapkan pada golongan D
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Desember 2000**

No.	Nasabah	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan
1	Sabri Makalalang	Satu TV merk Detron 29 inci	Rp 2,300,000
2	Ratna Sari S	Satu unit laptop computer merk Toshiba	Rp 2,000,000
3	Mirlansyah	Satu handcam video merk Sonny	Rp 1,000,000
4	Go Sun Tie	Satu unit mobil Timor 5151 warna hitam No. Pol. KT 1944 AF	Rp 30,000,000
5	Sultan	Satu unit sepeda motor Yamaha RX King th 1997 wara hijau No.Pol KT 5461 MC	Rp 5,000,000
6	Abdul Wahab	Satu gelang	Rp 1,000,000
7	Nur Jaya	Satu gelang keroncong , satu kalung lilit	Rp 1,200,000
8	Mustamin B	Satu gelang mata putih, satu cop	Rp 1,200,000
9	Syaibani	Dua kalung ,satu cincin, satu gelang	Rp 1,500,000
10	M. Kadir	Satu gelang	Rp 1,000,000

Pegadaian Cabang Samarinda

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dan dasar teori yang telah dikemukakan, selanjutnya penulis akan mengadakan analisis terhadap data berdasarkan konsepsi yang telah disepakati.

1. Penetapan Nilai Kredit Barang Jaminan

Kebijaksanaan kredit bagi nasabah Perum Pegadaian Cabang Samarinda dan nilai kredit yang ditetapkan Perum Pegadaian kepada nasabah kadang tidak sesuai dengan jumlah yang diminta nasabah. Ada yang kurang dari jumlah kredit yang ditentukan namun ada yang minta lebih dari kredit yang ditetapkan Perum Pegadaian. Dalam hal kredit yang ditentukan bagi perum Pegadaian tidak menjadi masalah. Tapi bila ada yang minta lebih, maka harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Cabang.

Berikut ini perhitungan penetapan nilai kredit kepada nasabah sesuai dengan nilai barang jaminannya :

1. Golongan A

➤ Sepasang giwang mata putih dalam 18 karat 1,3/0,7 gram.

- Pinjaman yang diinginkan Rp. 40.000,-

- Pinjaman yang diberikan adalah :

Nilai taksiran emas per gram Rp. 51.233,- maka nilai taksirannya :

$0,7 \times \text{Rp. } 51.233 = \text{Rp. } 35.863,-$ kredit yang ditetapkan adalah :

Nilai kredit 91 % x Rp. 35.863 = Rp. 32.000,-

Biaya asuransi = Rp. 200,-

Nasabah menerima = Rp. 31.800,-

2. Golongan B

➤ Satu cincin mata 1 berlian dtm 14 krt berat 2 / 1,8 gram

- Pinjaman yang diinginkan Rp. 100.000,-

- Pinjaman yang diberikan adalah :

Nilai taksiran emas per gram Rp. 39,848,- maka nilai taksirannya

$1,8 \times \text{Rp. } 39,848 = \text{Rp. } 71,726,-$

Nilai taksiran berlian :

$$\left. \begin{array}{l} \text{KS} \\ \text{C3} \\ \text{S} \end{array} \right\} \frac{1}{0,01} \times 0,44 \times 60.000 = \text{Rp. } 26.400,-$$

Taksiran : Rp. 71.726 + Rp. 26.400 = Rp. 98.126,-

Nilai kredit 91 % x Rp. 98.126 = Rp. 89.000,-

Biaya asuransi	= Rp. 1.000,-
Nasabah menerima	= Rp. 88.000,-

3 Golongan C

- Satu cincin mata 3 berlian dtm 18 krt berat 4,2 / 3,8 gram

- Pinjaman yang diinginkan Rp. 250.000,-

- Pinjaman yang diberikan adalah :

Nilai taksiran emas per gram Rp. 51.233,- maka nilai taksirannya

$$3,8 \times \text{Rp. } 51.233 = \text{Rp. } 194.685,-$$

Nilai taksiran berlian :

$$\left. \begin{array}{l} \text{KS} \\ \text{C3} \\ \text{S} \end{array} \right\} \frac{3}{0,15} \times 0,31 \times 60.000 = \text{Rp. } 55.800,-$$

$$\text{Taksiran : Rp. } 194.685 + \text{Rp. } 55.800 = \text{Rp. } 250.485,-$$

$$\text{Nilai kredit } 89 \% \times \text{Rp. } 250.485 = \text{Rp. } 222.000,-$$

$$\text{Biaya asuransi} = \text{Rp. } 2.000,-$$

$$\text{Nasabah menerima} = \text{Rp. } 220.000,-$$

4. Golongan D

- Satu unit mobil timor sisi warna hitm tahun pembuatan 1997

No. Polisi KT 1944 AF

- Pinjaman yang diinginkan Rp. 30.000.000,-

- Pinjaman yang diberikan adalah :

Harga pasar barang jaminan di taksir Rp. 45.000.000

Taksiran : Rp. 45.000.000,- x 85%	= Rp. 38.250.000,-
Nilai kredit 88 % x Rp. 38.250.000	= Rp.33.660.000,-
Biaya asuransi Rp. 33.660.000,- x 0,5%	= Rp. 168.300,-
Nasabah menerima	= Rp.33.491.700,-

2. Penetapan Pelelangan Barang Jaminan

Menurut ketentuan Perum Pegadaian harga atau hasil pelaksanaan lelang minimal dapat memenuhi pokok pinjaman dan bunga. Bila hasil lelang kurang dari target minimal, maka kekurangan ditanggung oleh Perum Pegadaian sebagai kerugian. Namun bila ada kelebihan hasil lelang dapat diambil kembali oleh nasabah setelah dikurangi pokok pinjaman dan bunga.

Berikut disajikan perhitungan hasil lelang barang yang telah dijaminkan oleh nasabah :

- 1 (satu) unit Laser Disk merk Pionier

Nilai kredit	Rp. 200.000,-
Bunga (14% x Rp. 200.000)	Rp. 28.000,-
Hasil lelang	Rp. 285.000,-

Perhitungannya adalah :

Harga lelang	Rp. 285.000.-
Biaya lelang (9% x Rp.285.000.-)	Rp. 25.650.-
Dana Sosial (0,7% x Rp. 285.000.-)	Rp. 1.995.-
Jumlah yang dibayar pembeli	Rp. 312.645.-

Maka nasabah akan menerima kelebihan uang hasil lelang sebesar
 $\text{Rp. } 285.000 - \text{Rp. } 200.000 - 28.000 - 8.550 = \text{Rp. } 43.450.-$

Sedangkan untuk pajak penjual sebesar $3\% \times \text{Rp. } 285.000 = \text{Rp. } 8.550.-$
dibebankan kepada nasabah.

Bila kelebihan lelang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak
diambil oleh nasabah maka kelebihan tersebut akan menjadi milik
Perum Pegadaian.

B. Pembahasan

Dari hasil analisis yang diperoleh, maka dapat diketahui
besarnya pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian terhadap
nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk **Golongan A**, berupa sepasang giwang warna putih,
Perum Pegadaian memberikan pinjaman kredit sebesar Rp32.000.-
sedangkan pinjaman nasabah sebesar Rp. 40.000.-, nilai pinjaman
kredit yang diberikan tersebut telah ditaksir sebesar Rp. 32.000,-.
Dan dikurangi biaya asuransi sebesar Rp. 200.-. Berarti pinjaman
kredit yang diberikan lebih rendah Rp. 8.000,- atau 80% dari nilai
pinjaman yang diinginkan oleh nasabah.

Untuk **Golongan B**, berupa 1 (satu) cincin mata berlian dtm 14
karat berat 2/1,8 gram Perum Pegadaian memberikan pinjaman kredit
sebesar Rp 89.000.- sedangkan pinjaman nasabah sebesar

Rp. 100.000.-, nilai pinjaman kredit yang diberikan tersebut telah ditaksir sebesar Rp. 89.000,-. Dan dikurangi biaya asuransi sebesar Rp. 1.000.-. Berarti pinjaman kredit yang diberikan lebih rendah Rp. 11.000,- atau 89% dari nilai pinjaman yang diinginkan oleh nasabah.

Selanjutnya untuk **Golongan C**, berupa 1 (satu) cincin mata 3 berlian dtm 18 karat, berat 4,2/3,8 gram. Perum Pegadaian memberikan pinjaman kredit sebesar Rp222.000.- sedangkan pinjaman nasabah sebesar Rp. 250.000.-, nilai pinjaman kredit yang diberikan tersebut telah ditaksir sebesar Rp. 222.000,-. Dan dikurangi biaya asuransi sebesar Rp. 2.000.-. Berarti pinjaman kredit yang diberikan lebih rendah Rp. 28.000,- atau 89% dari nilai pinjaman yang diinginkan oleh nasabah.

Sedangkan untuk **Golongan D**, berupa 1 (satu) unit mobil Timor S1S1 warna hitam tahun pembelian 1997 Nomor Polisi KT 1944 AF, Perum Pegadaian memberikan pinjaman kredit sebesar Rp 30.000.000.- sedangkan yang diterima nasabah sebesar Rp. 29.850.000.-, nilai pinjaman kredit yang diberikan tersebut telah ditaksir sebesar Rp. 30.000.000,-. Dan dikurangi biaya asuransi sebesar Rp. 150.000.-. Berarti pinjaman kredit yang diberikan sesuai dengan permintaan nasabah, sedangkan kredit maksimal yang dapat diberikan adalah diatas Rp. 30.000.000,-.

Untuk nilai taksiran yang ditetapkan pada masing-masing golongan diatas, disesuaikan menurut harga pasar pada saat nasabah mengajukan pinjaman dengan barang yang dijaminan kepada Perum Pegadaian.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Perum Pegadaian Cabang Samarinda dalam memberikan kredit kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui :

1. Penggolongan barang jaminan
2. Penetapan nilai kredit, dengan :
 - a. Harga pasar barang jaminan
 - b. Nilai kredit yang diinginkan oleh nasabah
 - c. Prosentase nilai kredit
 - d. Jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan

Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa hipotesis yang telah diajukan dalam penulisan penelitian ini adalah ditolak.

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dilaksanakan setelah nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan.

Berikut penulis sajikan hasil analisis sample untuk masing-masing golongan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5

Penetapan Pemberian kredit kepada Nasabah untuk gokongan A
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Nopember 1999

No.	Nasabah	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Lelang	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan	Taksiran	Uang Pinjaman	Persen
1	Marten AG	01/10/99	28/01/2000	20/02/2000	Sepasang giwang dan satu medali warna putih	Rp 40,000	Rp 45,085	Rp 41,027	88%
2	Harun	01/10/99	28/01/2000	20/02/2000	Sepasang giwang mata coklat	Rp 30,000	Rp 123,989	Rp 112,829	88%
3	Setia Wati MK	04/10/99	31/01/2000	22/02/2000	Sepasang giwang mata putih	Rp 40,000	Rp 23,377	Rp 21,273	88%
4	Maria	04/10/99	31/01/2000	22/02/2000	Satu medali	Rp 40,000	Rp 36,735	Rp 33,428	88%
5	Norman	04/10/99	31/01/2000	22/02/2000	Satu radio tape mini compo merk Polytron	Rp 30,000	Rp 41,328	Rp 37,608	60%
6	S. Saleh Hasyim	04/10/99	31/01/2000	22/02/2000	Satu radio tape	Rp 40,000	Rp 73,000	Rp 66,430	60%
7	Susanti	11/10/99	07/02/2000	22/02/2000	Satu cincin	Rp 40,000	Rp 50,400	Rp 45,864	88%
8	Tatik	14/10/99	10/02/00	22/02/2000	Sepasang anting mata putih	Rp 40,000	Rp 36,735	Rp 33,428	88%
9	Ahkmad Yani	18/10/99	14/2/2000	05/03/2000	Satu cincin mata putih	Rp 50,000	Rp 37,571	Rp 34,189	88%
10	Indah	25/10/99	21/02/2000	05/03/2000	Sepasang giwang	Rp 25,000	Rp 46,759	Rp 42,550	88%

Tabel. 6

Penetapan Pemberian kredit kepada Nasabah untuk gokongan B
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Nopember 1999

No.	Nasabah	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Lelang	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan	Taksiran	Uang Pinjaman	Persen
1	F. Selinda Siska	05/10/1999	01/02/00	20/02/2000	Satu rica cooker merk maspion	Rp 80,000	Rp 100,000	Rp 91,000	60%
2	Suharyani	06/10/1999	02/02/00	20/02/2000	Satu radio tape merk Polytron Psc 614 0035 dan satu kaset	Rp 150,000	Rp 127,750	Rp 116,252	60%
3	Isma D	09/10/1999	05/02/00	20/02/2000	Satu mixer merk Panalux PI Sm 22	Rp 75,000	Rp 125,000	Rp 113,750	60%
4	Soleh Hasyim G	11/10/1999	07/02/2000	20/02/2000	Satu blender merk Nasional model Mk dan satu vakum tube Sapparo	Rp 100,000	Rp 127,750	Rp 116,252	60%
5	Jubaidah	13/10/1999	09/02/2000	20/02/2000	Satu kipas angin merk Econ If. 2101	Rp 60,000	Rp 51,110	Rp 46,510	60%
6	Malik	16/10/1999	12/02/2000	05/03/2000	Satu gelang dan satu cincin	Rp 200,000	Rp 143,608	Rp 130,683	88%
7	Rosita	20/10/1999	16/02/2000	05/03/2000	Tiga cincin mata putih dan satu capang	Rp 150,000	Rp 225,426	Rp 205,137	88%
8	Herlina	22/10/1999	18/02/2000	05/03/2000	Satu gelang selling	Rp 150,000	Rp 112,715	Rp 102,570	88%
9	Husain F AG	27/10/1999	23/02/2000	05/03/2000	Satu giwang mata putih	Rp 100,000	Rp 112,715	Rp 102,570	88%
10	Estanting S	29/10/1999	25/02/2000	05/03/2000	Satu cincin mata 1 dan berlian	Rp 125,000	Rp 72,399	Rp 65,883	88%

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Penelitian

Tabel. 7

Penetapan Pemberian kredit kepada Nasabah untuk gokongan C
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Nopember 1999

No.	Nasabah	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Lelang	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan	Taksiran	Uang Pinjaman	Persen
1	Juraidah	05/10/1999	01/02/2000	20/03/2000	Satu VCD merk Sony	Rp 300,000	Rp 233,600	Rp 207,904	60%
2	Sarifani De Tanji	07/10/1999	03/02/2000	20/03/2000	Satu TV merk Panasonic 14" inci	Rp 400,000	Rp 474,500	Rp 423,125	60%
3	Supriyono	11/10/1999	07/02/2000	20/02/2000	Satu radio tape merk Polytron	Rp 250,000	Rp 240,900	Rp 214,401	60%
4	Ricki Anggana	12/10/1999	08/02/00	20/02/2000	Satu unit laser disk merk Pioneer	Rp 250,000	Rp 292,000	Rp 259,880	60%
5	Suhaeri	20/10/1999	16/02/2000	05/03/2000	Satu TV merk Panasonic 16" inci	Rp 300,000	Rp 365,000	Rp 324,850	60%
6	Tariyem	25/10/1999	17/2/2000	05/03/2000	Satu kalung, 1 pasang giwang,	Rp 180,000	Rp 210,394	Rp 187,250	88%
7	Mutawi	28/10/1999	25/02/2000	05/03/2000	Satu gelang	Rp 200,000	Rp 300,568	Rp 267,505	88%
8	Hj. Siti Aminah	29/10/1999	25/02/2000	05/03/2000	Satu cincin ubed	Rp 400,000	Rp 454,608	Rp 404,601	88%
9	Robiandi	29/10/1999	25/02/2000	05/03/2000	Satu cincin mata 3 berlian	Rp 200,000	Rp 184,559	Rp 164,257	88%
10	Wardianingsih MJ	05/10/1999	01/02/00	05/03/2000	Satu cincin	Rp 200,000	Rp 219,776	Rp 195,600	88%

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Penelitian

Penetapan Pemberian kredit kepada Nasabah untuk golongan D
Oleh 'Perum Pegadaian Cabang Samarinda
Bulan Nopember 1999

No.	Nasabah	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Lelang	Barang Jaminan	Pinjaman yang diinginkan	Taksiran	Uang Pinjaman	Persen
1	Sabri Makalalang	04/10/1999	31/01/2000	20/02/2000	Satu TV merk Detron 29 inci	Rp 2,300,000	Rp 1,825,000	Rp 1,606,000	60%
2	Ratna Sari S	06/10/1999	02/02/2000	20/02/2000	Satu unit laptop computer merk Toshiba	Rp 2,000,000	Rp 1,475,000	Rp 1,298,000	60%
3	Mirlansyah	11/10/1999	07/02/2000	20/02/2000	Satu handcam video merk Sonny	Rp 1,000,000	Rp 1,241,000	Rp 1,092,080	60%
4	Go Sun Tie	16/10/1999	12/02/2000	05/03/2000	Satu unit mobil Timor 5151 warna hitam No.Pol. KT. 1944 AF	Rp 30,000,000	Rp 38,250,000	Rp 34,042,500	85%
5	Sultan	21/10/1999	17/02/2000	05/03/2000	Satu unit sepeda motor Yamaha RX King th 1997 warna hijau No.Pol KT. 5461 MC	Rp 5,000,000	Rp 5,950,000	Rp 5,236,000	85%
6	Abdul Wahab	21/10/1999	17/02/2000	20/02/2000	Satu gelang	Rp 1,000,000	Rp 974,339	Rp 857,418	88%
7	Nur Jaya	23/10/1999	19/02/2000	05/03/2000	Satu gelang keroncong , satu kalung lilit	Rp 1,200,000	Rp 1,409,311	Rp 1,240,193	88%
8	Mustamin B	28/10/1999	24/02/2000	05/03/2000	Satu gelang mata putih, satu cop	Rp 1,200,000	Rp 1,089,559	Rp 958,811	88%
9	Syaibani	25/10/1999	21/02/2000	05/03/2000	Dua kalung ,satu cincin, satu cincin	Rp 1,500,000	Rp 1,432,693	Rp 1,260,769	88%
10	M. Kadir	27/10/1999	23/02/2000	05/03/2000	Satu gelang	Rp 1,000,000	Rp 951,879	Rp 837,653	88%

Sumber Data : Diolah Dari Hasil Penelitian

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perum Pegadaian Cabang Samarinda bagi masyarakat khususnya kalangan ekonomi lemah merupakan suatu wadah yang turut menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Dengan adanya Perum Pegadaian Cabang Samarinda dapat mencegah praktek Ijon, Pegadaian gelap, Riba dan Pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perum Pegadaian Cabang Samarinda didalam memberikan kredit kepada nasabah sudah tepat maka hipotesis ditolak, karena sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. Penggolongan Barang Jaminan
 - b. Ketentuan Nilai Kredit :

1. Harga pasar barang jaminan
 2. Nilai kredit yang diinginkan oleh nasabah
 3. Prosentase nilai kredit
 4. Jangka waktu kredit selama 4 (empat) bulan
4. Hasil dari pelelangan telah di alokasikan sebagai berikut :
- a. Kantor Pajak sebesar 3% dari harga lelang
 - b. Balai Lelang (Kas Negara) sebesar Rp, 9% dari harga lelang
 - c. Nasabah akan menerima kelebihan lelang sebesar selisih antara harga lelang dikurangi dengan total kreditnya.
 - d. Semakin banyak barang yang di lelang, Perum Pegadaian akan semakin rugi. Karena biaya lelang yang membayar adalah Perum Pegadaian.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Perum Pegadaian Cabang Samarinda dapat mempertahankan perannya dalam membantu dan selalu menjadi sahabat masyarakat dengan memberikan pinjaman kredit.
2. Agar selalu hati-hati dalam hal menjaga barang jaminan yang telah dijaminkan oleh para nasabah selama jangka waktunya.

3. Perlunya meningkatkan sumber daya manusia dengan mengadakan spesialisasi penaksiran barang jaminan dan memperluas pasar, dengan menerima barang jaminan yang selama ini belum diterima seperti : Surat-surat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.L. Haryono Jusup, Dasar-Dasar Akuntansi, Akuntansi Untuk Perusahaan Manufaktur, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Effendi Peranginangin, SH. Peraturan Pelelangan, Esa Club, Jakarta
- Efraim Ferdinan Biri, Akuntansi Keuangan I, STIE - YKPN, 1995, Yogyakarta.
- Harold Bierman, Jr and Robert J. Swieringa, Financial Accounting, : An Intruduction, CBS College Publishing The Dryden prees, New York, 1987.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standart Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, 1996.
- Less Ambouw Carolina, M. SH, Med. Administrasi Perkreditan, Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1996.
- Mas'ud Macfoed, Akuntansi Biaya Buku Satu, Edisi Keempat, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990.
- Matz, Adolph dan Milton Usry, Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian, Alih Bahasa Alfonsus Sirait dkk, Edisi - 9 Jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990.
- Matz Adolph and F. Usry, Cost Accounting, Planning and Control, Eighth Edition, South - Westren Publishing Co ,1990.
- Mulyadi, Akuntansi Biaya, Edisi ke-5, Terbitan STIEM YKPN, Yogyakarta, 1991.
- Oey Hoey Nong, Fuducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.A. Soemita, Manajemen Keuangan, Sinar Baru, Bandung, 1992.
- R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Richard E. Strahlem, MS, Cost Control, Modern Business, Alexander Halmilton Institute New York, 1987.
- S. Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1992.